



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Layanan Jasa Medis

No. SK : 821/22.2/SK/RSUD-KKM/2022

Persyaratan

1. Kartu identitas berobat untuk pasien lama
2. KTP/kartu identitas lain untuk pasien baru
3. fotocopy bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap
2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
3. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima
5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi
6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan
7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang

Waktu Penyelesaian

180 Menit

pelayanan operasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan

Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Layanan Operasi

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

- ☐ Email : rsudkabmentawai@gmail.com
- ☐ Website : <http://rsud.mentawaikab.go.id/>
- ☐ WA : 085363559595
- ☐ Ruang Pengaduan : Unit Humas
- ☐ Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
- ☐ Scan barcode pengaduan
- ☐ Link : shorturl.at/bruP8